

## ABSTRAKSI

Arief Rahman Fauzi, *PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*  
(Studi kasus di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta)

Bahwa telah terjadi suatu pelanggaran di koperasi karya subur di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta berupa makanan dan minuman yang telah kadaluarsa. Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No 8 tahun 1999 bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan jasa serta wajib menarik dari peredaran. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang telah melanggar pada Pasal 8 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Pasal 8 ayat (4) UU No 8 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan *deskriptif analisis* yang menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang telah ditemukan di Karya Subur Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, sedangkan metode *juridis normatif* yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum dan implementasinya dalam praktik dilapangan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pelaksanaan Pasal 8 ayat (4) UU No 8 tahun 1999 dapat disimpulkan antara lain : bentuk perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah mendapat perlindungan dari pemerintah dalam bentuk, kenyamanan, keamanan dan pelayanan, akibat hukum bagi pelaku usaha yang telah melanggar pada Pasal 8 UU No 8 tahun 1999 mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah dikenakan sanksi ganti rugi kepada pelaku usaha hal ini sejalan dengan Pasal 62 UU No 8 tahun 1999, Upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Pasal 8 ayat (4) UU No 8 tahun 1999 adalah untuk mensosialisasikan Undang-undang perlindungan konsumen kepada semua pihak dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu pemerintah mengadakan pengawasan, pengontrolan dan pengecekan terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa hal ini sejalan dengan Pasal 21 UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan.